

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 36

TAHUN : 2025

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
BERBASIS BATERAI DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PENGISIAN LISTRIK BAGI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai perlu dilakukan penyesuaian dalam penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Kendaraan Bermotor Listrik berbasis baterai diharapkan dapat mengurangi polusi udara, menghemat biaya operasional dan mengurangi ketergantungan pada Bahan Bakar Minyak sehingga berdampak baik pada kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan efisiensi dan ketahanan energi, peningkatan kualitas udara, dan penurunan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan di Kota Bekasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Bagi Kendaraan Bermotor Listrik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI DAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK BAGI KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Baterai atau media penyimpanan energi listrik yang selanjutnya disebut baterai adalah sumber listrik yang digunakan untuk memberi pasokan energi listrik pada kendaraan bermotor.
8. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
9. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.
10. Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPBKLU adalah sarana penukaran baterai yang akan diisi ulang dengan Baterai yang telah diisi ulang untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.

BAB II PENYEDIAAN KBL BERBASIS BATERAI DAN INFRASTRUKTUR PENGISIAN LISTRIK

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program penggunaan KBL Berbasis Baterai sebagai kendaraan dinas instansi Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan KBL Berbasis Baterai dan infrastruktur pengisian listrik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain penyediaan KBL Berbasis Baterai dan infrastruktur pengisian listrik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong badan usaha milik daerah untuk meningkatkan penggunaan KBL Berbasis Baterai.
- (3) Pelaksanaan penyediaan KBL Berbasis Baterai dan infrastruktur pengisian listrik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyediaan KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menyediakan KBL Berbasis Baterai sebagai Kendaraan dinas pada Perangkat Daerah.
- (2) KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KBL Berbasis Baterai beroda dua dan/atau roda tiga; dan/atau
 - b. KBL Berbasis Baterai beroda empat atau lebih.
- (3) KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenis dan fungsi kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyediaan infrastruktur pengisian listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. fasilitas pengisian ulang; dan/atau
 - b. fasilitas penukaran baterai.
- (2) Fasilitas pengisian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. merupakan SPKLU.
- (3) Fasilitas penukaran baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. merupakan SPBKL sebagai tempat penukaran baterai untuk KBL Berbasis Baterai.
- (4) Dalam pelaksanaan penetapan lokasi SPKLU dan/atau SPBKL sebagai lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat meminta pertimbangan dari tenaga ahli dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 5

- (1) Penyediaan SPKLU dan/atau dilakukan pada lokasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mudah dijangkau oleh pemilik dan/atau pengguna KBL Berbasis Baterai; dan
 - b. tersedia tempat parkir khusus SPKLU; dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Lokasi penyediaan SPKLU dan/atau SPBKL sebagai lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada lokasi:
 - a. tanah atau lahan pada kantor milik Pemerintah Daerah;
 - b. tanah atau lahan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. tempat parkir yang berada pada tanah atau lahan aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan lokasi lain sepanjang memenuhi kriteria lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam pelaksanaan penetapan lokasi SPKLU dan/atau SPBKLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat meminta pertimbangan dari tenaga ahli dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Pasal 6

- (1) Penyediaan KBL Berbasis Baterai dan infrastruktur pengisian listrik di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui mekanisme:
 - a. pengadaan barang/jasa;
 - b. kerja sama dengan pihak ketiga;
 - c. pemanfaatan Barang Milik Daerah; atau
 - d. skema lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme penyediaan KBL Berbasis Baterai dan infrastruktur pengisian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan penyediaan serta penggunaan KBL Berbasis Baterai dan Infrastruktur Pengisian Listrik di lingkungan Pemerintah Daerah, Wali Kota dapat membentuk tim koordinasi percepatan program KBL Berbasis Baterai.
- (2) Pembentukan tim koordinasi percepatan program KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan KBL Berbasis Baterai dan infrastruktur pengisian listrik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim koordinasi percepatan program KBL Berbasis Baterai.

Pasal 9

- (1) Wali Kota melaksanakan pelaporan penyediaan KBL Berbasis Baterai dan infrastruktur pengisian listrik di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wali kota melimpahkan kewenangan pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim koordinasi percepatan program KBL Berbasis Baterai.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan penyediaan KBL Berbasis Baterai dan infrastruktur pengisian listrik di Lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 36